

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan kegiatan yang sangat dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sisi kehidupan selalu melibatkan kegiatan ekonomi, baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup atau aktivitas sosial lainnya.¹ Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan mikro ekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma. Sebagai konsekuensinya, diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga *falah* itu terwujud.²

Dalam kehidupan kaum Muslim, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Para pengelola

¹ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Serang: Media Madani Publishing Banten 2016) h 1

² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:Ekonomia 2003) h 5

lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, karena wakaf merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem soio-ekonomi Islam. Wakaf memerankan peran yang berharga sepanjang sejarah Islam. Banyak lembaga, organisasi dan bahkan fasilitas infrastruktur yang dibangun dari properti wakaf. Posisi pentingnya wakaf adalah pada bentuk properti yang didonasikan dan dapat digunakan untuk segala macam keperluan yang berhubungan dengan kepentingan umum.³ Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhaNya.⁴ Wakaf sebagai salah satu

³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h 291-292

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 1

pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian orang lain.⁵

Pembahasan pemberdayaan umat seharusnya menjadi pembahasan yang sangat komprehensif, dimana hal ini dikarenakan pemberdayaan umat ini mengandung banyak sisi, seperti pemberdayaan umat melalui pendidikan keilmuan Islam, budaya, teknologi, ekonomi, pertanian, politik, dan lain-lain. Yang keseluruhan sisi ini mendorong terciptanya masyarakat

⁵Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebbiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 29

sejahtera dengan sumber daya manusia yang mempuni.Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial, Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.⁶ Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai ekse penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.⁷

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan peraturan yang hendak memperkuat posisi wakaf:

⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 58.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, h 2

pertama, ia dinaikkan dari posisinya dari Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden menjadi Undang-Undang; kedua, cakupan obyek wakaf yang pada awalnya terbatas pada tanah dan benda (empirik, konkret) diperluas hingga mencakup benda-benda yang tidak berwujud (termasuk hak); ketiga, dalam rangka menggerakkan wakaf sebagai media untuk menciptakan kesejahteraan umum, pemerintah memperluas aparat penegak hukum wakaf, termasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia.⁸ Hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat. Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan pendidikan, sosial ataupun ekonomi.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4.

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Di Indonesia sendiri, perkembangan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari besarnya peranan lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.⁹

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Selain itu Lembaga Keuangan Mikro berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi

⁹ Triandaru dan Totok, *Lembaga Keuangan Indonesia*, (Jakarta:Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2009), h. 5.

kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan:¹⁰

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”¹¹

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>. diakses pada 05/09/2018

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro lebih fokus pada perekonomian di pedesaan yang masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utamanya adalah petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian. Masalah yang biasanya dihadapi adalah permasalahan klasik yaitu kurangnya ketersediaan modal. Kelangkaan modal bisa terjadinya siklus mata rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit diputus.¹² Bentuk badan hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yaitu : Koperasi atau Perseroan Terbatas.¹³

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro, menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan

¹² Devi Jayanthi, Ni Made, *Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Praktek Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h.63.

¹³ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam operasionalnya LKM dapat Memilih prinsip usaha secara syariah, kemudian disebut dengan LKM syariah.¹⁴

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki segmen pasar yang sudah jelas yaitu masyarakat level menengah kebawah, sehingga kegiatan LKMS akan berpusat disentrasentra bisnis pada masyarakat level mikro dan menengah seperti pasar tradisional wilayah usaha kecil dan menengah, serta lingkungan masyarakat perdesaan dan pinggiran perkotaan. LKMS memiliki karakteristik yang dekat dengan masyarakat bahkan tidak jarang LKMS berusaha untuk datang pada masyarakat (jemput bola), hal ini yang membuat LKMS menjadi populer dan dekat dengan masyarakat. Lahirnya lembaga keuangan mikro syariah dewasa ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin baik di tengah krisis global yang melanda negeri ini. Banyak produk yang ditawarkan cukup variatif sehingga para nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.¹⁵

¹⁴Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹⁵Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 51.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagihasil (syariah), menumbuhkembangkan bisnis usaha kecil mikro dalam rangka mengangkat drajat dan martabat srta membela kepentingan kaum fakir miskin secara konseptual, *Baitu Tamwil* memiliki dua fungsi yaitu *Baitu Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At Tamwil* = Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dalam mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁶ *Baitu Tamwil* sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam mengembangkan sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

Perkembangan sektor usaha kecil mikro yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan

¹⁶ Ahmad Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), h. 183

domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha kecil yang tangguh. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pemberdayaan mikro dan kecil baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.¹⁷ Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh usaha kecil mikro khususnya pelaku Usaha kecil mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam perkembangannya, lembaga keuangan mikro ini lebih mengena di kalangan pelaku usaha kecil mikro karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro sesuai dengan kebutuhan

¹⁷ Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 224.

pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Nama program ini adalah program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah. Dengan kriteria sasaran program yaitu masyarakat mikro sekitar pesantren yang potensial dan produktif, sekitar radius 5 km dari pesantren dan sesuai izin usaha LKM. Dapat diberdayakan dan komitmen dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren, sedangkan sasaran lingkungan pesantren yaitu santri, alumni santri, keluarga santri, yang mukim dilingkungan pesantren dan memiliki usaha potensial produktif serta berkomitmen dalam kelompok (pembiayaan lingkungan pesantren maks. 30% dari total portfolio). LKM syariah ini merupakan program KNKS yang diketuai oleh Ir. Joko Widodo dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah dengan adanya Bank Wakaf Mikro.¹⁸

Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara

¹⁸ Bank Wakaf Mikro-*Lembaga Keuangan Mikro Syariah* sekretariat:Komplek Pesantren An-Nawawi Tanara Serang Banten

3%. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.

Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) untuk mendapat kemudahan permodalan. Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank Wakaf Mikro sendiri pertama kali diinisiasi pembentukannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai program prioritas pembangunan ekonomi umat.

Wakaf tunai dapat digunakan sebagai suatu instrumen keuangan dan merupakan produk baru dalam sector perbankan. Wakaf tunai harus dipandang sebagai sumbangan (*endowment*) yang sesiaiu dengan syariah, Sebagian besar dari kita pada

umumnya pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank. Dunia keuangan mengenal sebutan microfinance, yang merupakan akses bagi orang miskin untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan, orang miskin sering diasosiasikan dengan tidak mampu untuk membayar utang.¹⁹ Aplikasi pengajuan pembiayaan hal pertama yang akan diminta bank adalah kolateral. Pada umumnya orang miskin tidak memiliki kolateral. Jika tidak memiliki uang kas maka hal selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah jumlah kas yang dimiliki, setelah itu reputasi dalam menyelesaikan kredit yang pernah diajukan. Hal terakhir adalah penilaian terhadap karakter. Hal ini tentu saja bersifat subjektif. Jika sebelumnya orang miskin tidak pernah berinteraksi dengan bankir maka mengacu pada poin poin yang telah disebutkan bisa dipastikan orang miskin terisolasi dari fasilitas keuangan.

Pada perkembangannya wakaf kerap diarahkan kepada benda wakaf yang tidak bergerak, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka akhir-akhir ini. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan saat ini adalah

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h 298

wakaf uang yang dikenal dengan *Cash waqf*. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai/uang.

Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan²⁰

Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil mikro untuk mendapat kemudahan permodalan. Sebagaimana dasar hukum wakafitu adalah, adanya ketetapan (keabadian)

²⁰ Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006), h. 16

barang yang diwakafkan dan keberadaannya bisa dinikmati masyarakat secara luas. Sama halnya dengan Bank Wakaf Mikro (wakafuang) ini, masyarakat bisa menggunakan untuk modal usaha, dan mengembalikan dalam waktu yang telah disepakati, dan ini bisa dinikmati tidak hanya satu orang tapi seluruh masyarakat sekitar. Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki focus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.²¹

Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Praktek sejenis wakaf di masyarakat sebelum Islam dibuktikan dengan adanya tempat ibadah yang di bangun diatas tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Masjid Al-haram di Mekkah dan Masjid Al-Aqsa misalnya telah dibangun diatas tanah yang bukan milik siapapun, tetapi

²¹ Bank Wakaf Mikro-*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, sekretariat:Komplek Pesantren An-Nawawi Tanara Serang Banten

milik Allah. Kedua mesjid itu dimanfaatkan untuk kemashlahatan umat. Praktek semacam ini sebelum Islam telah dikenal praktek sosial dan diantara praktek-praktek sosial itu adalah praktek menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Mengenai wakaf uang, Wahbah Zuihaili menjelaskan bahwa ulama mazhab maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis nabi Muhammad SAW dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti Baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi syarat 'illah (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (maqis dan maqis 'alaih). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara professional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya²²

²² Abdurrahman Kasdi,, *“Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia”*, Jurnal Asy- Syir’ah, Vol. 44, No. II, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010), h 796

Bank Wakaf Mikro diharapkan bisa menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu pondok pesantren di berbagai penjuru Tanah Air. Hingga awal Maret 2018, 20 Bank Wakaf Mikro yang tercatat sebagai pilot project ini telah menyalurkan pembiayaan ke 2.784 nasabah yang tergabung dalam 568 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), dengan total pembiayaan sebesar Rp2,45 miliar.²³

Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp140 juta dengan total nasabah terdaftar sebanyak 161 nasabah yang berasal dari 7 desa di Kecamatan Tanara. Jenis usaha nasabah sangat beragam, mulai dari pedagang kecil barang kebutuhan sehari-hari, penjual makanan keliling, peternakan, pedagang pasar, dan jenis usaha lainnya.

Secara praktis, ajaran Islam menuntut umatnya untuk selalu berupaya melakukan pemberdayaan dalam kehidupannya,

²³Ojk, Siaran Pers: Ojk Keluarkan Izin Duapuluh Bank Wakafmikro Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikroan Nawawitanara Diserang, Banten, 2018

sehingga terlepas dari berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kebatilan. . Para pengelola lembaga Bank wakaf Mikro di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, karena wakaf merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem sosio-ekonomi Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di desa Tanara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *"Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Bank Wakaf Mikro studi di pondok pesantren An-Nawawi Tanara kabupaten Serang-Banten.*

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana program kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara?
2. Bagaimana manfaat pemberdayaan Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara?

3. Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara.
2. Untuk mengetahui manfaat pemberdayaan Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat bagi penulis adalah untuk memperluas wawasan dan memperoleh pengalaman berfikir dan memecahkan persoalan khususnya mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat

sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan kriteria sasaran program yaitu masyarakat mikro sekitar pesantren yang potensial dan produktif.

2. Manfaat bagi pengelola Bank Wakaf Mikro adalah memberikan bekal pengetahuan kepada nasabah yang diberikan pendampingan mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan disertai dengan kajian pendidikan agama
3. Manfaat didirikannya Bank Wakaf Mikro ialah menjawab keluhan masyarakat di pedesaan yang sulit mendapatkan akses layanan bank, dapat diberdayakan dan komitmen dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren, sedangkan sasaran lingkungan pesantren yaitu santri, alumni santri, keluarga santri yang mukim dilingkungan pesantren dan memiliki usaha potensial produktif serta berkomitmen dalam kelompok.

E. Kerangka Berfikir

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang

sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata²⁴

Pemberdayaan ialah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.²⁵

a. Fungsi dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sunyoto Usman fungsi dan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang

²⁴Zubaedi, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: KENCANA, 2013), cetakan pertama, h.24.

²⁵Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 49

belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut unsur struktural (kebijakan) dan kultural²⁶

b. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Antara satu prinsip dengan prinsip yang lain saling berkaitan dan saling melengkapi Prinsip-prinsip tersebut diasumsikan menjadi pertimbangan bagi sukses tidaknya suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dandianggap konsisten dengan semangat keadilan sosial dan sudut pandang ekologis. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya: pembangunan menyeluruh, melawan kesenjangan struktural, Hak Asasi Manusia berkelanjutan, pemberdayaan, personal dan politik,

²⁶Cholisin, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : UNY, 2011), h.2

kepemilikan masyarakat, kemandirian, kebebasan dari negara, tujuan langsung dan visi yang besar, pembangunan organik, laju pembangunan, kepakaran eksternal, pembentukan masyarakat, proses dan hasil, integritas proses, tanpa kekerasan, inklusiveness (keterbukaan), konsensus, kooperatif, partisipasi dan menentukan kebutuhan²⁷

Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.²⁸

Tujuan pemberdayaan sejatinya untuk kemandirian masyarakat agar terbebas dari jeratan kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, kesenjangan dan ketidakberdayaan sosial. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya berhubungan erat dengan kesejahteraan sosial.

²⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: KENCANA, 2013), cetakan pertama, h.41

²⁸ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, h. 1-2

Dimana kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dan kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik. Ketika kebutuhan hidup bisa tercukupi, maka dengan sendirinya kesempatan sosial yang lebih luas dapat dimaksimalkan dengan baik.²⁹

Untuk itu pemberdayaan tidak lepas dari perencanaan. Keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan terletak pada strateginya. Strategi digunakan agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai, yaitu keberdayaan dalam menjalani kehidupan.³⁰

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi Lembaga Keuangan Mikro, pada 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan

²⁹ Mirza Maulan, "Model Transisi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa: Strategi Pengembangan Usaha Industri Kreatif Kerajinan Batik Di Desa Krebet, Kabupaten Bantul", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1 No.1 (2017), h.29.

³⁰ Freddy Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 3

pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”³¹

Pengembangan ekonomi masyarakat pesantren mempunyai andil besar dalam menggalakkan wirausaha di lingkungan pesantren para santri dididik untuk menjadi manusia yang bersikap mandiri dan berjiwa wirausaha pesantren giat berusaha dan bekerja secara independen tanpa menggantungkan nasib pada orang lain atau lembaga pemerintah swasta. Secara kelembagaan pesantren telah memberikan tauladan, dengan mengaktualisasikan semangat kemandirian melalui usaha-usaha yang konkret dengan didirikannya beberapa unit usaha ekonomi mandiri pesantren. Secara umum pengembangan berbagai usaha ekonomi dipesantren dimaksudkan untuk memperkuat pendanaan pesantren, latihan bagipara santri,dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

³¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

2. Wakaf

Wakaf diambil dari kata “*waqafa*”, menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *hadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat islam. harta yang Telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.

Sumber hukum wakaf terdapat dalam surat Ali imran ayat

92 Allah berfirman

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, mangka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. *Sedangkan di dalam hadist Nabi yang diriwayatkan Muslim disebutkan bahwa*

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “ Apabila anak Adam mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya ”³²

Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai ekses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.³³

³²M.SyarafudinKhathab dkk, *Al Mughni*, (Jl. Kamp Melayu Kecil:Pustaka Azzam, 2010), h, 749

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h, 2

a. Rukun Wakaf

Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu:

- 1) *AL-Wakif* atau orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan dan tidak dalam keadaan di mana jiwanya tertekan.
 - 2) *AL- Maukuf* atau harta benda yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
 - 3) *AL-Mawqul'alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam; wakaf *hairi* dan wakaf *dzurri*. wakaf *khiry* adalah wakaf di mana wakafnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf *dzurri* adalah wakaf dimana wakafnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
-

- 4) *Sigbab* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan, maupun isyarat.³⁴

b. Tujuan Wakaf

Tujuan dari penggalangan wakaf tunai dari masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- 2) Meningkatkan investasi sosial.
- 3) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/ berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
- 4) Menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya/ berkecukupan.
- 5) Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan.

F. Metode Penelitian

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia 2003) h 5

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah.³⁵ Dengan teknik pengumpulan data secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, namun hasil penelitian tersebut berupa deskripsi atau gejala-gejala yang diamati.³⁶

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten, penelitian ini dilakukan pada tanggal 09 April-10 Oktober 2019, diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, R&D*, (Alfabeta: Bandung. 2008), h. 35

³⁶ Subana & Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Pustaka Setia: Bandung. 2005), h. 79

a. Wawancara

Wawancara disebut juga interview. Menurut suharsimi arikunto " wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer)".³⁷Jadi wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan sebuah dialog dengan cara melakukan tanya jawab dan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi. Adapun subjek yang diwawancarai adalah lima orang nasabah dan tiga orang pengelola Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³⁸ Yang dimaksudkan untuk menggali data mengenai masalah yang terjadi dilapangan lokasi penelitian seperti mencatat dokumen, pengamatan tentang proses kegiatan serta data-data yang diperlukan.

³⁷Suharsimi arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rineka Cipta: 2010), h. 155

³⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung : Alfabeta, 2008), Cet. V, h, 76

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.³⁹ Dalam studi dokumentasi ini, penulis gunakan untuk mengetahui pemberdayaan Bank Wakaf Mikro di Tanara.

G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai fokus penelitian, maka peneliti menggunakan teknik cuplikan (sampling) teknik analisis data ini yang dipilih bergantung pada tujuan penelitian untuk mudah mendapatkan data. menyatakan bahwa teknik sample merupakan pemilihan sampel yang didasarkan pada fokus penelitian dengan maksud untuk menjaring informasi sebanyak mungkin. Peneliti memilih narasumber yang menjadi tujuan penelitian yaitu pengelola Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara dan Nasabah.

H. Sistematika Pembahasan

³⁶ Suharsimi arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rineka Cipta: 2010),h.145

Untuk memudahkan penulisan, sistematika dalam penyusunan skripsi ini, penulis membaginya kedalam lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, analisis data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, profil lembaga Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara. Bab ini menguraikan tentang: Profil pesantren An-Nawawi Tanara, Profil lembaga Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara, Target kegiatan usaha koperasi, target perkembangan nasabah dan pembiayaan Bank Wakaf Mikro.

Bab III, program pemberdayaan ekonomi umat melalui Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara, yang menguraikan tentang : program pemberdayaan ekonomi umat,,

Bab IV, analisis pemberdayaan ekonomi umat melalui Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara, yang membahas tentang:

manfaat pendidikan, manfaat ekonomi, faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi umat

Bab V, Penutup yang isinya berupa Kesimpulan Dan Saran.